

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan di tetapkannya pada tanggal 12 Maret 2020, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh virus tipe baru yang di sebut *corona virus disease 2019* atau Covid-19 sebagai pandemi, di katakan demikian karena penyebaran virus ini yang sangat cepat meluas di seluruh dunia bahkan sampai di Indonesia. di dunia sendiri angka kasus penyebaran Covid-19 per tanggal 21 Desember 2020 data berdasarkan Worldometers, peristiwa yang terjangkit virus korona didunia sudah mencapai total 77.133.709 kasus sedangkan kasus di indonesia sendiri per tanggal 19 Oktober 2020 yang di kutip dari website resmi satuan tugas covid-19 Indonesia angka kasus positif tercatat 365.340 jiwa, meninggal 12.617 dan yang sembuh tercatat 289.243 jiwa. Di kabupaten Tasikmalaya sendiri data dari website *sigesit.119* kasus yang terkonfirmasi tercatat 234 Jiwa yang meninggal 3 dan sembuh 198 jiwa.

Dampak dari adanya pandemi covid-19 tidak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan saja tetapi berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, dari adanya wabah ini membuat sektor usaha menurun, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar,

disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan berkelanjutan.

**Gambar 1.1**  
**Data Grafik Sebaran Covid-19 Tahun 2020**



Sumber : Covid-19.go.id

Dari adanya wabah Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini meskipun dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Tetapi pada dasarnya mobilitas yang cukup tinggi pekerja dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik Idul Fitri dan libur tahun baru ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Kita tahu bahwa Dana desa ialah alokasi anggaran on budget yang bisa digunakan langsung untuk mengurangi imbas dari adanya pandemi Covid- 19 di tingkatan rumah tangga desa. keunggulan dari dana desa di antara lain alokasi anggaran ada dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara, dana desa bisa di gunakan sebagai aksi cepat tanggap yang dapat segera di mulai, bisa di pakai sebagai pelengkap untuk meminimalkan dampak sosial serta ekonomi, sistem yang di pakai dalam dana desa sangat mudah karena aparat desa tidak perlu menggunakan sistem yang baru yang dimana pemerintah desa bisa cepat bertindak, dana desa dapat membangun legitimasi serta kredibilitas pemerintah desa mengenai penyelesaian permasalahan secara lokal, dan telah tersedianya sistem pemantauan, penilaian, serta pertanggungjawaban yang bisa dimaksimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Pada tahun 2020 dana desa di anggrakan sebesar 72 Triliun yang dimana 20-30 persen dari anggran tersebut di pakai untuk kebutuhan BLT Dana desa.. BLT Dana Desa ini di salurkan selama enam bulan dengan target sasaran penerima yang merupakan masyarkat yang sudah berumah tangga. Sararan penerima terssebyt sesuai dengan program pemerintah pusat yang merujuk segala bentuk bantuan sosial target sasaran nya merupakan rumah tangga, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan NonTunai) Dan BLT (Bantuan Langung Tunai).

Dampak dari adanya BLT Dana Desa tersebut menyebabkan kepala desa di pusingkan dengan data penduduk yang berhak meenrima bantuan tersebut karena dengan tidak disadari dari beberapa desa jumlah dari penerima BLT dana desa ini sangat banyak dan memenuhi kriteria tetap anggaran yang di berikan jauh dari

jumlah data penerima yang ada. JPS atau Jaring pengaman sosial belakangan ini mendata sekitar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19 triliun. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini.

Proses dalam pendataan hingga pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa ini tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Pasal 8A menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Desa Kertangela Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu desa di Indonesia yang sebagian masyarakatnya terdampak akibat pandemi covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota – kota besar seperti Kota Bandung, sukabumi, garut dan kota lainnya di jawa barat bahkan di luar wilayah jawa barat sendiri, dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti cabe, teh hijau, dan sayuran lainnya berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa mengalokasikan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima.

Kriteria dari penerima yang berhak menerima BLT Dana Desa ini merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa Kertanegla dan keluarga tersebut bukan penerima dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Selain itu Pendataan calon penerima BLT desa akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Di desa Kertanegla sendiri pada awal penyaluran bantuan ini yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni jumlah KPM penerima BLT Dana desa 164 orang. Pada bulan Juli, Agustus, September 180 orang dan pada bulan Oktober, November, Desember 90 orang yang terbagi dalam beberapa kedesun dengan jumlah yang akan di jelaskan lebih lanjut pada tabel.

**Tabel 1. 2**  
**Data Penerima BLT DD 2020**

No	Jumlah RW	Jumlah Penerima Bantuan		
		Gelombang I 600.000	Gelombang II 300.000	Gelombang II 300.000
1	Cipari	16	16	8
2	Cioray	20	20	10
3	Kertanegla	32	32	16
4	Kertasari	32	32	16
5	Cipatat	28	28	14
6	Sukaasih	20	20	10
7	Mekarsari	16	16	8
8	Sinargalih	16	16	8
<b>JUMLAH</b>	8 Dusun	180 Orang	180 Orang	90 Orang

Sumber : Desa Kertanegla 2020

Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kertanegla sendiri pada awal penyalurannya terdapat beberapa masalah yang perlu adanya evaluasi sehingga hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari, pertama dalam hal pendataan dimana data dari kementerian sosial DTKS dan maupun data non DTKS dari data yang ada di desa belum update sehingga relawan desa harus mencocokkan data di tingkat RT, RW untuk mendapatkan data penerima yang valid sehingga bantuan ini dapat tepat sasaran. Masih kurang objektifnya pendataan di beberapa wilayah desa Kertanegla dimana penerima bantuan ini adalah yang dekat dengan aparat desa. Kurang transparannya data penerima bantuan ini sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan ini. Kurangnya informasi mengenai BLT Dana Desa ini sehingga banyak masyarakat yang salah paham dan adanya kecemburuan sosial dan berburuk sangka terhadap pemerintah desa. Adanya sebagian warga yang menjadi malas bekerja karena mendapat BLT Dana Desa ini.

Melihat beberapa masalah pada proses penyaluran Bantuan Tunai Langsung Dana Desa di atas maka penulis menganggap perlu adanya penelitian guna menyusun skripsi dengan Judul Evaluasi kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertanegla Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah terkait pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 studi kasus di Desa

Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Data dari kementerian sosial DTKS dan maupun data non DTKS dari data yang ada di desa belum update sehingga relawan desa harus mencocokkan data di tingkat RT, RW untuk mendapatkan data penerima yang valid sehingga bantuan ini dapat tepat sasaran
2. Kurangnya informasi mengenai BLT Dana Desa ini sehingga banyak masyarakat yang salah paham dan adanya kecemburuan sosial dan berburuk sangka terhadap pemerintah desa.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dari identifikasi masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah di jelaskan maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada masa pandemi covid-19 di Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

## **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Tentunya dalam membuat sebuah penelitian di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi kemajuan ilmu tentang pembahasan kebijakan publik, khususnya Mengenai Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dari adanya penelitian ini di harapkan semoga penelitian ini bisa bermanfaat terkhusus menambah pemahaman mengenai pembuatan karya tulis ilmiah di bidang Administrasi Publik terutama pemabhasan mengenai kebijakan publik dan analisis kebijakan berupa Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan Evaliasi bagi pemerintah terkhusus kepada terhadap pemerintahan di Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dalam



pelaksanaan PENYALURAN Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.

### **c. Bagi Pihak Lain**

Hasil dari riset penelitian ini semoga dapat bahan acuan terhadap pengetahuan mengenai Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian berkenaan yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 termasuk ke dalam kajian Administrasi Publik, dengan topik bahasan yaitu kebijakan pemerintah daerah.

Menurut Dimock, Dimock & Fox mendefinisikan Administrasi Publik sebagai hasil kebijakan yang di berikan kepada masyarakat dengan perencanaan dalam bentuk pelayanan (Rahman 2017:19).

Dari adanya pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020 yang tepatnya pada bulan maret 2020 pemerintah mengumumkan bahwa covid-19 sebagai wabah yang mengakibatkan seluruh kegiatan masyarakat terbatas dari adanya wabah tersebut, dampak dari pandemi covid-19 tersebut tidak hanya mewabah di kota saja tetapi merambah terhadap wilayah terkecil di Indonesia yaitu Desa oleh sebab itu salah satu proses bentuk penanggulangan wabah covid-19 di desa

pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan salah satunya adalah bantuan langsung tunai dana desa yang Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam peraturan tersebut adalah dengan memprioritaskan nya dana desa di pakai untuk menanggapi wabah Covid-19 khususnya di rumah tangga desa.

Dalam pelaksanaan setiap kebijakan harus dilakukan evaluasi, biasanya tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai atau untuk melaporkan efektivitas kebijakan publik ke tingkat yang lebih tinggi, dan untuk memahami kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam bukunya William N. Dunn menjelaskan mengenai evaluasi sendiri. Istilah dari evaluasi sendiri meliputi penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Dalam arti lain nilai dari evaluasi sendiri sebagai usaha dari penganalisisan hasil kebijakan. Secara spesifik evaluasi sendiri sebagai cara melihat bagaimana nilai dan manfaat sebuah kebijakan (Dunn 2003:608).

William N Dunn (1999) menyebutkan bahwa ada enam kriteria untuk mengukur dan menilai terhadap Evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut. (Dunn 2003:429).

1. Efektivitas (*effectiveness*).

2. Efisiensi (*efficiency*)
3. Kecukupan (*adequacy*)
4. Kesamaan (*equity*)
5. Responsivitas (*responsiveness*)
6. Ketepatan (*appropriateness*)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi  
Covid-19 Di Desa Kertanegra Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun  
2020



**Dimensi Evaluasi Kebijakan**

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Ketepatan
4. Kecukupan
5. Perataan
6. Responsivitas